

Pernikahan dalam Keadaan Ihram: Analisis Fikih Munakahat Mazhab Hanafi

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia

Email: imamfaishol@stishid.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
02-07-2025	22-09-2025	17-01-2026	29-01-2026
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i2.1436			

Abstract

This research is motivated by the contradiction of hadiths regarding the law of marriage contracts during ihram, which results in a sharp difference of opinion between the majority of scholars (who forbid it) and the Hanafi School (which permits it). The study aims to fundamentally analyze the internal arguments of the Hanafi School regarding this permissibility, focusing on linguistic aspects (wording), qiyas methods, and sanad criticism. This research uses a normative-textual qualitative method through a literature review of primary Hanafi fiqh books such as al-Hidayah and al-Mabsuth. The findings reveal that the permissibility in the Hanafi School is based on a conceptual distinction between the contract (aqd) and sexual intercourse (jima'), where the prohibition in the texts is interpreted as applying only to physical relations, not to the contractual transaction. This conclusion is supported by three main pillars: linguistic interpretation of the term "nikah", the application of qiyas equating a marriage contract with other civil contracts, and critical assessment of the hierarchy of evidence. The novelty of this research lies in a focused linguistic and methodological analysis within the specific framework of Hanafi usul al-fiqh, which not only delineates differences of opinion but also reveals the coherence of its legal logic and its relevance in distinguishing between ritual prohibitions and the validity of civil bonds in contemporary marriage jurisprudence.

Keywords: Marriage in ihram, Hanafi school, Islamic family law.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontradiksi hadis mengenai hukum akad nikah saat ihram, yang melahirkan perbedaan tajam antara pendapat jumur ulama (yang mengharamkan) dan Mazhab Hanafi (yang membolehkan). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendasar argumentasi internal Mazhab Hanafi terkait kebolehan tersebut, dengan fokus pada aspek kebahasaan (lafaz), metode qiyas, dan kritik sanad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-tekstual melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih Hanafi primer seperti al-Hidayah dan al-Mabsuth. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebolehan dalam Mazhab Hanafi berlandaskan pada perbedaan konseptual antara akad dan jima', di mana larangan dalam nash ditafsirkan hanya berlaku untuk hubungan fisik, bukan transaksi akad. Kesimpulan ini didukung oleh tiga pilar utama: penafsiran linguistik terhadap lafaz "nikah", penerapan qiyas yang menyamakan akad nikah dengan akad muamalah lainnya, dan penilaian kritis terhadap hierarki dalil. Kebaruan penelitian terletak pada

penajaman analisis kebahasaan dan metodologis secara spesifik dalam kerangka ushul fikih Hanafi, yang tidak hanya menguraikan perbedaan pendapat, tetapi juga mengungkap koherensi logika hukumnya serta relevansinya dalam membedakan antara larangan ritual dan keabsahan ikatan sipil dalam fikih munakahat kontemporer.

Kata Kunci: Nikah saat ihram, mazhab Hanafi, fikih munakahat.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk ikatan, baik secara lahiriah maupun batiniah, antara laki-laki dan perempuan¹ sebagai pasangan yang sah. Karena urgensi dan kedudukan pernikahan dalam Islam, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Hal ini mencakup tata cara pernikahan, waktu pelaksanaannya, serta siapa yang boleh dan tidak boleh menikah.

Dalam literatur fikih, terdapat tiga pandangan utama mengenai definisi nikah. *Pertama*, secara bahasa, nikah bermakna hubungan mesra atau penyatuan antara dua pihak, diibaratkan seperti dua pohon yang “berkawin” apabila tumbuh subur dan menyatu. Menurut Abu Hanifah, nikah secara terminologis dipahami sebagai akad (perjanjian), bukan semata-mata hubungan fisik (*waṭhi*). *Kedua*, dari makna hakiki, nikah berarti akad, sedangkan makna majazi merujuk pada hubungan fisik. Mayoritas ulama Syafi’iyah dan Malikiyah memandang bahwa definisi hakiki ini lebih kuat (rajih). *Ketiga*, terdapat pandangan kompromis yang menyatakan bahwa istilah nikah mencakup keduanya: akad dan hubungan fisik, bergantung pada konteks penggunaan dalam nash dan hadis.²

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah waktu pelaksanaannya. Islam melarang berlangsungnya akad nikah ketika seseorang sedang dalam keadaan ihram, baik saat menunaikan ibadah haji maupun umrah. Namun, terdapat perbedaan dalam riwayat hadis mengenai hal ini, khususnya terkait pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah. Di satu sisi, Rasulullah melarang pernikahan dalam keadaan ihram, namun di sisi lain, beliau sendiri menikahi Maimunah saat sedang berihram. Kontradiksi ini memerlukan penelaahan lebih lanjut, baik dari segi keotentikan hadis maupun dari segi penjelasan (syarah) para ulama terhadapnya.³

Salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (رواه النسائي)

Artinya: “Muhammad bin Manshur al-Makky menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Umar bin Dinar dari Abi al-Sya’tsa’, sesungguhnya Ibn Abbas berkata: bahwa Nabi ﷺ menikah dengan Maimunah padahal beliau dalam keadaan berihram.” (HR. al-Nasa’i).⁴

¹ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45, doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

² Izza Nuronia dan Atho’ilah Umar, “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 1 (15 November 2023): 79–90, doi:10.19109/elsunnah.v4i1.17682.

³ Zailani Zailani, “Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (1 Juni 2012): 100–110, doi:10.24014/jush.v18i1.702.

⁴ Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i (Beirut, Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), jilid III, no. 5407.

Sementara itu, hadis yang menyatakan larangan menikah dalam keadaan ihram adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

Artinya: “Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar bahwa ‘Umar bin ‘Abdillah hendak menikahkan Thalhah bin ‘Umar dengan putri Syaibah bin Jubair. Maka ia mengirim utusan kepada Aban bin ‘Utsman (yang saat itu menjadi amir haji) untuk menanyakan hal itu. Lalu Aban menjawab: Aku mendengar ‘Utsman berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang.” (HR. Muslim)⁵

Kontradiksi kedua hadis ini menimbulkan problem mendasar dalam metodologi hukum Islam, yang menuntut langkah-langkah kritis seperti harmonisasi (al-jam'u), pengunggulan (at-tarjih), serta analisis kualitas sanad dan matan. Berhadapan dengan teks yang bertentangan, para ulama dari berbagai mazhab fikih merumuskan pendapat yang berbeda. Mayoritas ulama, seperti dalam Mazhab Syafi'i, berpendapat tentang keharaman akad nikah saat ihram. Di sisi lain, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan menyatakan kebolehan, meskipun dianggap makruh. Perbedaan fundamental ini bersumber dari variasi dalam mendefinisikan hakikat "nikah" secara linguistik, menerapkan metode qiyas, serta menilai dan mengkompromikan dalil-dalil yang ada.

Berbeda dari penelitian-penelitian lainnya yang hanya menyebut perbedaan pandangan secara global, seperti penelitian Zailani,⁶ Izza Nuronia dan Atho'illah Umar.⁷ Dan terdapat dua penelitian lainnya yang secara khusus mengkomparasikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, seperti penelitian M. Husni Mubarak & Suyud Arif,⁸ dan Mansyur Hidayat & Nasrulloh.⁹ Tulisan ini menawarkan kontribusi baru dalam diskursus fikih munakahat dengan memfokuskan analisis terhadap kebolehan akad nikah saat ihram menurut mazhab Hanafi dan secara spesifik akan mengkaji secara sistematis argumentasi internal mazhab Hanafi, termasuk pendekatan linguistik, qiyas, kritik sanad hadis serta pengaruhnya terhadap validitas hukum. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam klasik dengan pembacaan tematik yang lebih spesifik dan kritis.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-tekstual, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum Islam berdasarkan teks-teks normatif, seperti al-Qur'an, hadis, dan karya-karya fikih klasik. Secara metodologis, penelitian

⁵ Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Daar al-Jail, tt), jilid IV, no. 3512, h. 136.

⁶ Zailani, “Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram.”

⁷ Nuronia dan Umar, “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram.”

⁸ M. Husni Mubarak dan Suyud Arif, “Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (11 Juni 2018), doi:10.32507/mizan.v1i2.127.

⁹ Mansyur Hidayat dan Nasrulloh Nasrulloh, “HUKUM AKAD NIKAH KETIKA IHRAM (Study Komparasi Imam Syafi'i Dengan Imam Abu Hanifah),” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (16 Juni 2017): 1–17, doi:10.52802/wst.v2i1.77.

ini bersifat studi kepustakaan (library research) yang mengumpulkan data melalui penelusuran mendalam terhadap nash dan literatur fikih utama. Sumber primer penelitian adalah kitab-kitab fikih mazhab Hanafi seperti al-Hidayah karya al-Marghinani, Bada'i' al-Sana'i' karya al-Kasani, dan al-Mabsuth karya al-Sarakhsi, al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah karya Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar Ahmad al-Jassas dan Raddul Mukhtar Ala Duril Mukhtar karya Ibnu Abidin. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur pendukung, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer, serta jurnal-jurnal akademik yang relevan.

Fokus utama penelitian adalah menelaah argumen mazhab Hanafi mengenai hukum akad nikah dalam keadaan ihram. Sebagai kontekstualisasi, pandangan Hanafi ini juga akan dibandingkan secara terbatas dengan pandangan jumhur ulama, khususnya untuk menyoroti perbedaan metodologis (istinbath) di antara mereka. Analisis data dilakukan dengan metode analisis istidlal fikih, yang mengkaji struktur argumentasi, dalil, serta mekanisme penalaran hukum (seperti qiyas dan dalalah lafaz) yang digunakan dalam setiap pendapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Syarat Ihram dalam Ibadah Haji

Menurut M. Husni Mubarak, sebagai bagian dari haji dan umrah, ihram menempati kedudukan yang berbeda dalam pandangan para ulama. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menetapkan ihram sebagai salah satu rukun haji. Sementara itu, mazhab Hanafi memandang ihram sebagai syarat sah haji, bukan bagian dari rukunnya. Perbedaan definisi ini memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum seseorang yang sedang berihram, terutama terkait dengan larangan-larangan (*muharramat*) yang berlaku selama ihram, di antaranya adalah larangan untuk menikah atau menikahkan.¹⁰

Para ulama sepakat bahwa selama ihram, seseorang terikat dengan sejumlah larangan tertentu. Larangan-larangan tersebut, seperti yang dirangkum dalam literatur fikih, mencakup hubungan seksual dan segala pendahuluannya, mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki), memakai wewangian, dan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu melangsungkan akad nikah. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, al-Laits dan al-Auza'i menyatakan bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan.¹¹ Larangan ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang secara tegas melarang pernikahan dengan perempuan yang sedang berihram. Hadis ini dinilai hasan shahih oleh Tirmidzi dan diamalkan oleh sebagian sahabat serta ulama seperti Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat bahwa akad nikah yang dilangsungkan dalam keadaan ihram adalah tidak sah dan batal.

Namun, terdapat riwayat yang tampak bertentangan, yaitu riwayat tentang Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang berihram. Riwayat ini menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penting untuk dicatat bahwa Imam Muslim meriwayatkan versi lain yang menyebutkan pernikahan itu terjadi setelah Rasulullah dalam keadaan halal (telah bertahallul). Kontradiksi inilah yang menjadi titik tolak perdebatan

¹⁰ Mubarak dan Arif, "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah."

¹¹ Nuronisa dan Umar, "Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram."

fikih mengenai hukum akad nikah selama ihram dan memerlukan analisis mendalam terhadap argumen-argumen yang dikemukakan, khususnya dari perspektif mazhab Hanafi dan perbandingannya dengan jumhur.¹²

Larangan-Larangan dalam Pernikahan dan Kontroversi Akad Nikah Saat Ihram

Dalam syariat Islam, larangan pernikahan terbagi menjadi dua kategori utama yaitu mahram muabbad (seperti hubungan nasab, persusuan, dan mushaharah)¹³ dan mahram ghairu muabbad (seperti mengawini dua perempuan bersaudara secara bersamaan, berpoligami melebihi empat istri dalam satu waktu dan yang lainnya).¹⁴ Larangan-larangan tersebut menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki aturan yang ketat dan sistematis.

Salah satu bentuk larangan yang banyak diperdebatkan adalah pelaksanaan akad nikah saat seseorang sedang berihram. Dalam hal ini, muncul perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara para ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram adalah tidak sah.¹⁵ Menurut mereka, baik sebagai mempelai, wali, maupun wakil, pelaksanaan akad dalam kondisi ihram dihukumi fasid (rusak), dan jika tetap dilangsungkan, maka akadnya batal secara syar'i.¹⁶ Pendapat ini didasarkan pada hadis larangan yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan:

حَدَّثَنَا عَنْ ثُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ: أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan oleh Nubaih bin Wahab, bahwasannya Umar bin 'Ubaidillah ingin menikahkan Thalhaf bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubir, lalu Umar bin 'Ubaidillah mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu dia adalah amir haji. Aban mengatakan, aku pernah mendengarkan Utsman bin Affan r.a mengatakan, 'Rasulullah saw telah bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang"'. (HR. Muslim).¹⁷

Namun demikian, Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda. Menurut beliau, akad nikah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan ihram tetap sah.¹⁸ Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada pemaknaan kata nikah dalam nash-nash syar'i yang tidak selalu berarti akad, tetapi bisa pula berarti jima' tergantung konteksnya. Dalam hal ini, beliau

¹² Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 125–52, doi:10.21154/muslimheritage.v2i1.1049.

¹³ Mustafid Mustafid, "Larangan perkawinan di antara dua khotbah: tinjauan Hukum Islam atas praktik perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 221–31.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.3, h. 76-78.

¹⁵ Vaizatul Afkarini, "Larangan Menikah Pada Bulan Suro (Studi Kasus Di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2024), <https://etheses.iainkediri.ac.id/12373/>.

¹⁶ Mansyur Hidayat and Nasrulloh Nasrulloh, "HUKUM AKAD NIKAH KETIKA IHRAM (Study Komparasi Imam Syafi'i Dengan Imam Abu Hanifah)," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (June 16, 2017): 1–17, accessed December 31, 2024, <https://jurnal.unugba.ac.id/index.php/wst/article/view/77>.

¹⁷ Imam Al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2, h. 444-445.

¹⁸ Andri Muda Nasution, "ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM PERNIKAHAN ORANG YANG IHRAM" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), <https://repository.uin-suska.ac.id/7384/>.

menafsirkan bahwa larangan dalam hadis tersebut mengarah pada hubungan intim, bukan akad pernikahan.¹⁹

Pandangan Mazhab Hanafi tentang Kebolehan Menikah Saat Ihram

Berbeda dengan mayoritas ulama yang mengharamkan akad nikah dalam keadaan ihram, mazhab Hanafi berpandangan bahwa akad tersebut tetap sah secara hukum.²⁰ Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan didukung oleh sejumlah sahabat, tabi'in serta ahli fikih Kufah²¹ seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Anas bin Malik,²² Aṭṭah', Ikrimah, Ibrahim al-Nakha'i, Qasim bin Muḥammad, Sufyan al-Tsa'uri dan lain-lain.²³ Menurut mereka, tidak terdapat dalil yang secara tegas membatalkan akad nikah dalam keadaan ihram. Dengan melihat nama-nama sahabat, tabi'in, dan ahli fikih lainnya yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa ulama Hanafi yang berbeda pendapat dengan jumhur dalam hal ini tidaklah sendirian.²⁴

1. Landasan Naqli: Dalil Hadis Riwayat Ibnu Abbas

Menurut Abu Hanifah bahwa seseorang yang sedang melaksanakan ihram boleh menikah dan menikahkan orang lain dan akad nikahnya dianggap sah. Adapun dasar yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

وَبَلَّغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَهُوَ فَقِيهٌ، وَعَلَّمُهُ مَعَ فَقْهِهِ، لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Artinya: "Dan telah sampai kepada kami dari Abdullah Ibnu Abbas ra dan dia (Maimunah) adalah bibinya dan beliau juga tidak diragukan kefaqihan dan kealimannya, bahwasanya dia berkata: sesungguhnya Rasulullah saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram."²⁵

Hadis ini memiliki sanad yang kuat dan diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Ibnu Abbas merupakan keponakan Maimunah dan dikenal sebagai sahabat yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Karena itu, pernyataannya bahwa pernikahan terjadi dalam keadaan ihram dinilai otentik oleh para ulama Hanafiyyah. Bahkan, mereka menganggap hadis ini lebih kuat daripada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal.

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan ulama-ulama Hanafiyyah. Abdūlgani bin Talib al-Maydani (w. 1298 H) menegaskan bahwa fuqaha Hanafiyah membolehkan pernikahan dalam keadaan ihram, dengan mayoritas dalil mendukung pandangan mereka, terutama riwayat sahih dari Ibnu Abbas yang memiliki peran krusial. Seringnya kutipan Hanafiyah

¹⁹ Masykur A.B, dkk, Terjemah Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khomsah, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 26, h. 235.

²⁰ Hendry Arfiansyah, Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), h. 31.

²¹ Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1960), jilid 4, h. 52.

²² Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Tahawi, Syarh Ma'ani al-Atsar (Beirut: Alam al-Kutub, 1994), jilid 2, h. 273.

²³ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Tahawi, Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1995), jilid 2, h. 114.

²⁴ Fatih Çinar, "İslam Fıkıhına Göre İhramlı Halde Evlilik," *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 11, no. 24 (15 Juni 2020): 186–205, doi:10.35415/sirnakifd.679327.

²⁵ Abu al-Husain Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Hadits, t.t.), Juz V, h.209.

terhadap riwayat ini mengindikasikan kekuatan dalil tersebut.²⁶ Dukungan juga datang dari Tirmidzi (w. 279 H) yang menyatakan jalur riwayat Ibnu Abbas adalah shahih, dan menegaskan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah terjadi saat beliau berihram, sementara hubungan intim baru dilakukan setelah tahallul.²⁷

Pendapat serupa diperkuat oleh al-Jassas (w. 370 H) yang memandang riwayat Ibnu Abbas lebih rajih (kuat) dan berupaya menolak argumentasi dari riwayat yang bertentangan.²⁸ Sementara itu, Badruddin Muhammad bin Ahmad al-'Ayni (w. 855 H) menambahkan bahwa riwayat Ibnu Abbas merupakan dalil bersifat umum, dan tidak dapat dikategorikan sebagai kekhususan bagi Rasulullah SAW karena tidak ada qarinah (indikasi) yang mendukung pembatasan tersebut.²⁹

2. Penolakan Terhadap Dalil Larangan dan Kritik Terhadap Riwayat Yang Bertentangan

Mazhab Hanafi menolak pemahaman literal terhadap hadis larangan nikah dalam ihram. Mereka berpendapat bahwa kata nikah dalam hadis tersebut mengandung dua makna, yaitu makna hakiki yang berarti hubungan intim (jima') dan makna majazi yang berarti akad pernikahan.³⁰

Menurut mereka, jika tidak terdapat qarinah (indikasi kontekstual) yang menunjukkan makna majazi, maka yang diambil adalah makna hakiki. Oleh karena itu, larangan "*la yankihu al-muhrim*" ditafsirkan sebagai larangan melakukan hubungan suami istri, bukan larangan akad itu sendiri. Tafsiran ini diperkuat dengan penggunaan kata *rafats*³¹ dalam QS. al-Baqarah: 197, yang dimaknai sebagai jima', bukan akad.³²

Hadis larangan menikah saat ihram yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan juga dikritisi oleh Abu Hanifah. Ia menjelaskan bahwa riwayat Abu Rafi' yang menyebut bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah saat dalam keadaan halal, dianggap lemah karena terdapat perbedaan versi dalam sanadnya, sebagaimana dikutip dalam al-Mabsuth.³³ Sedangkan hadis Utsman yang menyebut larangan menikah saat ihram dipahami sebagai larangan jima', bukan akad nikah. Dalam pandangan mazhab Hanafi, kata nikah dalam teks-teks syar'i (jika tidak ada qarinah) bermakna jima', sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 230 dan hadis "*Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan*".³⁴

3. Analogi Hukum (Qiyas): Konsistensi dengan Akad Lainnya

²⁶ Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Kitab al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah, ed. Sayyid Mahdi Hasan al-Kilani (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1983), jilid 2, h. 217.

²⁷ Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, as-Sunan, tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dan lainnya (Mesir: Syarikat Maktabah dan Matba'ati Mustafa el-Babi, 1962–1977), Kitab Haji, bab ke-24.

²⁸ Abu Bakar Ahmad al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, tahqiq oleh Muhammad as-Sadiq Kamhawi (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi – Mu'assasah at-Tarikh al-Arabi, 1992), jilid 5, h. 331.

²⁹ Badruddin Muhammad bin Ahmad al-Ayni, Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), jilid 10, h. 197.

³⁰ Nuronida dan Umar, "Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram."

³¹ Prima Febrianti, "Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Ketika Ihram," 2001, <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2129>.

³² Abu'l-Faql 'Abdullah bin Mahmud al-Mawṣili, al-Ikhtiyar li-Ta'lil al-Mukhtar, ed. Mahmud Abu Daqiqah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), jilid 3, h. 81.

³³ Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl Ahmad al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, (Beirut: Daar al-Ma'arif, 1989), Jilid IV, h. 191.

³⁴ Muhammad Naṣiruddin al-Albani, Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Aḥadits Manar as-Sabil (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979), jilid 6, h. 329.

Ulama Hanafiyyah seperti Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani menyamakan akad nikah dengan akad jual beli atau pembelian budak dalam keadaan ihram. Meskipun menggunakan parfum atau mengenakan pakaian berjahit diharamkan saat ihram, pembelannya tetap dibolehkan. Demikian pula, meski hubungan intim dilarang saat ihram, akad nikah sebagai bentuk transaksi tetap sah. Asy-Syaibani dalam *al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah* menegaskan:

قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَيْفَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرَمُ وَهُوَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِمَاعِ؟ قَالُوا: لِأَنَّ هَذِهِ عُقْدَةٌ يُحِلُّ بِهَا الْجِمَاعَ، قِيلَ لَهُمْ: فَمَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهُوَ مُحْرَمٌ، مِنْ رَجُلٍ أَجَارَ ذَلِكَ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، الشِّرَاءُ جَائِزٌ، وَلَكِنْ لَا يَطْأُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا حَتَّى يَحِلَّ، قُلْنَا: قَدْ أَصَبْتُمْ، وَتَرَكْتُمْ قَوْلَكُمْ: لَا يَجُوزُ التَّزْوُجُ فِي النِّكَاحِ، يُنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَحِلَّ.

Artinya: “Muhammad berkata: bagaimana mungkin orang yang sedang ihram tidak boleh menikah sedangkan dia tidak berbuat sesuatu yang Allah haramkan baginya, yaitu bersetubuh? Ahlu al-Madinah berkata: karena ini adalah akad yang bisa menghalalkan bersetubuh. Dikatakan kepada mereka: Maka apa yang akan kalian katakan terkait laki-laki yang membeli budak perempuan sedangkan dia seorang laki-laki yang sedang ihram, apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka jika mereka berkata: ya, boleh membeli tapi tidak boleh menyetubuhi dan menciumnya sampai dia halal (tidak ihram). Kami berkata: sungguh kalian tepat dan kalian telah meninggalkan pendapat kalian sendiri, dalam hal pernikahan juga seperti itu (membeli budak tadi), orang yang ihram boleh menikah dan tidak diperbolehkan menghadap istrinya dengan ciuman dan selainnya hingga ia halal (tidak ihram).”³⁵

Asy-Syaibani berpendapat bahwa menikah dalam keadaan ihram adalah sah dan diperbolehkan. Pendapat ini ia bangun dengan menggabungkan metode qiyas (analogi) dan analisis terhadap riwayat-riwayat yang ada. Dalam hal riwayat, ia mengutamakan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menikah saat sedang berihram.³⁶ Riwayat ini ia anggap lebih kuat dibandingkan riwayat lain yang menyatakan sebaliknya, dan didukung pula oleh sejumlah jalur periwayatan serta pendapat ulama sebelumnya seperti Ibnu Mas'ud dan Ibrahim al-Nakha'i.³⁷

Lebih lanjut, asy-Syaibani bahkan menantang para penentangannya untuk menunjukkan perbedaan hukum secara qiyas antara nikah, pembelian budak, dan penggunaan parfum. Jika mereka tidak mampu membedakan secara syar'i, maka larangan terhadap nikah menjadi tidak berdasar. Sebagai tambahan, ia juga mengemukakan analogi kasus laki-laki yang telah mentalak istrinya secara raj'i. Jika laki-laki tersebut hendak rujuk pada istrinya dalam keadaan ihram, maka menurut ijma', rujuk tersebut tetap sah. Padahal, rujuk juga merupakan bentuk

³⁵ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitab al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah*, (Beirut: Alam al-Kutb, tt.), Jilid II, h. 217.

³⁶ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitab al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah*, (Beirut: Alam al-Kutb, tt.), Jilid II, h. 217-225.

³⁷ Bekir Özudoğlu, “Bir Olay İki Rivayet: Rasûlullâh (s.a.v.) ile Meymûne'nin (r.a.) İhramlı(sız) Evlenmesi Özelinde İlk Dönem Hadis Rivayeti ve Mezheplere Yansıması,” *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9, no. 2 (15 September 2022): 1348–72, doi:10.51702/esoguifd.1138803.

pembaruan pernikahan. Oleh karena itu, jika rujuk dibolehkan dalam keadaan ihram, maka tidak ada alasan syar'i untuk melarang akad nikah dalam kondisi yang sama.³⁸

Syamsuddin as-Sarakhsi juga mengqiyaskan pernikahan pada saat ihram dengan akad jual beli pada saat ihram, sebagaimana beliau mengungkapkan pendapatnya dalam kitab al-Mabsuth, sebagai berikut:

فَإِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ، وَالْمُحْرِمُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالشِّرَاءِ وَتَحْوِيهِ، وَلَوْ جُعِلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ - وَهُوَ الْوَطْءُ - لَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي إِجْبَابِ الْجَزَاءِ أَوْ إِفْسَادِ الْإِحْرَامِ بِهِ، لَا فِي بُطْلَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ.

*"Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu wath'i maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah."*³⁹

Selanjutnya as-Sarakhsi juga menjelaskan:

أَنَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ يَبْقَى النِّكَاحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ صَحِيحًا، وَلَوْ كَانَ عَقْدُ الْإِحْرَامِ يُنَاقِي ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَكَانَ مُنَاقِيًا لِلْبَقَاءِ كَتَمَجُّسِهَا وَالْحَرَمَةِ بِسَبَبِ الرِّضَاعِ. وَلَمَّا لَمْ يُنَافِ بَقَاءُ النِّكَاحِ، فَكَذَلِكَ الْإِبْتِدَاءُ... وَالذَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ كَانَ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ.

"Bahwasanya setelah ihram akad nikah yang sudah ada antara suami dan istri tidak rusak (masih sah), andai saja akad ihram menafikan/meniadakan permulaan nikah maka juga menafikan kekekalan nikah seperti menjadi majusinya istri dan diharamkannya disebabkan sepersusuan. Dan ketika akad ihram tidak menafikan kelestarian nikah maka demikian juga permulaan nikah. Dalilnya adalah bahwasanya rujuk bagi orang yang sedang ihram sah-sah saja menurut kesepakatan ulama."

Berdasarkan keterangan di atas, as-Sarakhsi menyamakan antara jual beli dan nikah pada saat ihram karena sama-sama akad mu'awadha.

Dan disebutkan juga dalam kitab Al-Lubab Fi Syarhi Al-Kitab karangan Abdul Al-Ghani (332 H- 428 H) yang merupakan salah satu dari kitab Fiqh Mazhab Hanafi yaitu:

وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ مَا أَنَّ يَتَزَوَّجَا فِي حَالِ الْإِحْرَامِ

*"Dan dibolehkan bagi orang yang sedang ihram laki-laki dan perempuan baik ihram haji maupun ihram umrah atau keduanya untuk menikah atau dinikahkan pada waktu ihram."*⁴⁰

Dan dalam kitab Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar karangan Ibnu Abidin juga menjelaskan tentang pelaksanaan nikah ketika berihram:

³⁸ Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. Al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah. Tahqiq oleh Mahdi Hasan al-Ghaylani. (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1403 H / 1983 M), jilid 2, h. 209-210.

³⁹ Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz 3, h. 175.

⁴⁰ Abdu Al-Ghani bin Thalib bin Hamadah bin Ibrahim, Al-Lubab Fi Syarhi Al-kitab, jilid 4 (Beirut: Almaktabah Al-Ulumiyyah, t.th), h. 7.

وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مَا فَهِمَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ كَلَامِ الْفَتْحِ، وَهُوَ فَهْمٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَإِنَّهُ فِي الْفَتْحِ ذَكَرَ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ لَنَا، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ السَّيْتَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَالًا» وَذَكَرَ دَلِيلَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يَنْكِحُ» أَيْ يَفْتَحُ الْبَاءُ فِي الْأَوَّلِ وَضَمَّتْهَا فِي الثَّانِي مَعَ كَسْرِ الْكَافِ، وَمَنْ فَتَحَهَا فِي الثَّانِي فَقَدْ صَحَّفَ بَحْرًا. زَادَ مُسْلِمٌ «وَلَا يَخْطُبُ» ثُمَّ أَجَابَ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهِهِ. ثُمَّ أَجَابَ عَلَى تَسْلِيمِ التَّعَارُضِ بِحُمُلِ الثَّانِي إِمَّا عَلَى هَمِي التَّخْرِيمِ وَالنِّكَاحِ فِيهِ لِلْوُطْءِ أَوْ عَلَى هَمِي الْكَرَاهِيَةِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُحْرَمَ فِي شُغْلٍ عَنْ مُبَاشَرَةِ عَقُودِ الْأُنْكِاحِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ شُغْلَ قَلْبِهِ عَنِ إِحْسَانِ الْعِبَادَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَطْبَةٍ.⁴¹

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dibenarkan bagi seseorang yang sedang berihram untuk menikah dan dinikahi sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw menikahi Maimunah ketika beliau sedang berihram. Sedangkan hadis yang melarang untuk menikah dan dinikahi bagi orang yang sedang berihram dianggap jauh lebih rajih (kuat) hadis yang membolehkan dari beberapa sisi. Ataupun untuk menyatukan kedua dalil tersebut dimaknai larangan pada hadis yang melarang sebagai larangan persetubuhan bukan akad nikah, atau larangan tersebut adalah larangan yang bermakna makruh karena pada dasarnya seseorang yang sedang berihram sibuk dalam peribadatan dan tidak menyibukkan hatinya untuk urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah.

Ibnu Abidin membenarkan orang yang sedang ihram itu untuk menikah, dikarenakan menurut beliau menikah ketika ihram itu sah-sah saja karena dilihat dari akadnya bukan dari hubungan suami istrinya. Akad dari pernikahan yang dilakukan sah hanya saja tidak dibenarkan untuk hal persetubuhan, dan pada dasarnya ketika ihram orang sibuk dengan peribadatan. Menurut Mazhab Hanafi, hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu tidaklah sekuat hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan.⁴²

4. Kritik Sanad (Naqd ar-Riwayah) dan Koherensi Hukum

Ulama Hanafiyyah juga mengkritisi hadis-hadis yang dijadikan dasar larangan oleh jumhur ulama. Mereka menunjukkan bahwa sanad beberapa riwayat tersebut mengandung perawi yang dipertentangkan kredibilitasnya, seperti Nubaih bin Wahb dan Yazid bin al-Asamm. Selain itu, sebagian riwayat tentang Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal berasal dari Abu Rafi', yang menurut mereka tidak sekuat riwayat Ibnu Abbas.

Badrudin Muhammad bin Ahmad al-Ayni bahkan menyatakan bahwa tidak terjadi pertentangan antara hadis-hadis tersebut karena riwayat yang menetapkan (menikah dalam keadaan ihram) lebih kuat daripada riwayat yang menafikan (menikah dalam keadaan halal). Dalam kaidah usul fikih, penetapan lebih diutamakan daripada penafian jika tidak ditemukan alasan kuat untuk menolak salah satunya.⁴³

5. Konsistensi Logika Hukum

⁴¹ Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar Ala Duril Mukhtar, Jilid III (Beirut: Dar Alfikr, 1992), h. 47.

⁴² 2022012014 DESI MAWATI, "PELAKSANAAN AKAD NIKAH BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM MENURUT MAZHAB HANAFI" (skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA, 2017), <http://digilib.iainlangsa.ac.id/1287/>.

⁴³ Badruddin Muhammad bin Ahmad al-Ayni, Umdat al-Qari Syarh Şaḥiḥ al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), jilid 10, h. 197.

Mazhab Hanafi juga menekankan konsistensi logika hukum. Jika pernikahan yang terjadi sebelum ihram tetap sah ketika memasuki masa ihram, maka tidak logis jika akad nikah menjadi batal hanya karena dilakukan saat ihram. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa rujuk terhadap istri dalam masa talak raj'i saat ihram tetap dianggap sah oleh seluruh ulama. Padahal rujuk pada dasarnya adalah pembaruan ikatan nikah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membatalkan akad nikah hanya karena dilakukan dalam kondisi ihram.

Dengan pendekatan riwayat, qiyas, dan analisis lafaz, mazhab Hanafi menyimpulkan bahwa akad nikah dalam keadaan ihram tetap sah, meskipun hubungan fisik antara pasangan baru tersebut harus ditunda hingga keluar dari ihram. Pendapat ini menunjukkan keluasan metode istinbath hukum dalam mazhab Hanafi, yang tidak hanya berlandaskan literalitas teks, tetapi juga mempertimbangkan validitas sanad, konteks riwayat, dan rasionalitas hukum.

Penegasan Temuan dan Implikasi

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara Mazhab Hanafi dan jumhur dalam masalah ini bersumber dari perbedaan metodologis (*manhaj al-istinbath*) yang khas. Pertama, dalam hal prioritas dalil, Hanafiyah mendahulukan riwayat dari Ibnu Abbas yang mereka nilai lebih kuat, sementara jumhur ulama berpegang pada riwayat Utsman. Kedua, dalam penafsiran tekstual, Hanafiyah melakukan pembedaan makna leksikal (hakiki dan majazi) terhadap lafaz nikah, sedangkan jumhur ulama cenderung mengambil makna lahiriah teks. Ketiga, dalam penerapan qiyas, Hanafiyah secara konsisten menganalogikan akad nikah dengan akad-akad temporal lainnya, menunjukkan pendekatan hukum yang berorientasi pada koherensi sistem (*munasabah al-ahkam*).

Temuan ini mengungkap keunikan Mazhab Hanafi yang tidak hanya berhenti pada literalitas teks, tetapi melakukan sintesis yang mendalam antara dalil naqli yang kuat, analisis linguistik yang cermat, dan penalaran analogis yang konsisten. Implikasi hukum dari pandangan Hanafi ini adalah bahwa status keihraman seseorang tidak mempengaruhi validitas ikatan akad nikah yang dilangsungkan; yang terlarang adalah hubungan intimnya, bukan transaksi akadnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan perbedaan pendapat, tetapi juga menyoroti kekayaan metodologi istinbath dalam khazanah fikih Islam, khususnya dalam menyikapi teks-teks yang tampak bertentangan (*ta'arudh al-adillah*). Pendekatan Hanafi ini menawarkan perspektif alternatif yang memisahkan antara larangan ritual (ihram) dan keabsahan transaksi sipil (nikah), yang relevan untuk dikaji dalam diskusi fikih munakahat kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, akad nikah yang dilakukan saat seseorang sedang dalam keadaan ihram adalah sah secara hukum. Kebolehan ini bukan sekadar pendapat minoritas, tetapi merupakan kesimpulan hukum yang didasarkan pada metodologi istinbath yang khas dan sistematis dalam kerangka fikih munakahat. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa landasan kebolehan tersebut bersumber dari perbedaan fundamental antara akad dan jima' dalam memahami terma nikah. Mazhab Hanafi menafsirkan bahwa larangan dalam teks-teks hadis (*la yankihu al-*

muhrim) mengacu pada larangan melakukan hubungan intim (makna haqiqi), bukan pada larangan melangsungkan akad pernikahan (makna majazi). Dengan demikian, status ihram tidak memengaruhi keabsahan transaksi akad, melainkan hanya melarang aktivitas seksual selama ihram masih berlaku. Kesimpulan hukum ini didukung oleh beberapa argumentasi dalam fikih munakahat Mazhab Hanafi. *Pertama*, melalui prioritas dalil naqli dengan mengutamakan riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan Nabi menikahi Maimunah saat ihram, yang dinilai lebih kuat secara sanad dibanding riwayat larangan. *Kedua*, didasarkan pada konsistensi analogi hukum (*qiyas*) dengan menyamakan akad nikah dengan akad mu'awadhat lainnya seperti jual beli, yang tetap diperbolehkan selama ihram. Prinsip ini menunjukkan konsistensi logika hukum bahwa ihram tidak membatalkan keabsahan berbagai bentuk akad. *Ketiga*, dibangun atas dasar koherensi dalam sistem hukum dengan memandang bahwa jika pernikahan yang sudah ada tetap sah selama ihram, dan rujuk dalam talak raj'i sah dilakukan saat ihram, maka tidak logis jika akad nikah baru menjadi batal hanya karena dilaksanakan pada keadaan yang sama. Implikasi dari pandangan ini dalam diskursus fikih munakahat adalah pemisahan yang tegas antara larangan ritual (ihram) dan keabsahan transaksi sipil (akad nikah). Mazhab Hanafi menawarkan perspektif yang memfokuskan larangan pada aspek jasmaniah (*muharramat al-ihram*), sementara mengakui keabsahan ikatan hukum yang dibangun melalui akad. Pendekatan ini memperkaya khazanah fikih dengan menunjukkan alternatif metodologis dalam menyikapi teks-teks yang tampak bertentangan (*ta'arudh al-adillah*), serta menegaskan bahwa kebolehan akad nikah saat ihram merupakan hasil dari sintesis yang mendalam antara dalil naqli, analisis linguistik, dan penalaran analogis yang koheren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ghani ibn Talib ibn Hamadah ibn Ibrahim. *Al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb*. Jilid V. Beirut, Lebanon: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.
- A.B, Masykur, dkk, *Terjemah Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 26.
- Al-Albani, Muhammad Naṣīruddin, *Irwa’ al-Ghalil fī Takhrij Aḥadits Manar as-Sabil* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979).
- Al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bari bi Syarḥ Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1960), Jilid 4.
- Al-Ayni, Badruddin Muhammad bin Ahmad, *Umdat al-Qari Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), jilid 10.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad, *Aḥkam al-Qur’an*, tahqiq oleh Muhammad as-Ṣadiq Kamhawi (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi – Mu’assasah at-Tarikh al-Arabi, 1992), jilid 5.
- Al-Mawsili, Abu’l-Faḍl ‘Abdullah bin Maḥmud, *al-Ikhtiyar li-Ta’lil al-Mukhtar*, ed. Maḥmud Abu Daqiqah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), jilid 3.
- Al-Maydani, Abdulgani bin Talib, *al-Lubab fī Syarḥi al-Kitab*, ed. Mahmud Amin an-Nawawi (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt.), Jilid 3.
- Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2.
- Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i* (Beirut, Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), jilid III, no. 5407.
- Al-Sarakhsi, Abi Bakr Muhammad Syamsuddin, *Al Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz 3.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl Ahmad, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Ma’arif, 1989), Jilid IV.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muḥammad bin Abi Sahl, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), jilid 4.
- Al-Syaibani, Muhammad bin al-Hasan, *Kitab al-Ḥujjah ‘ala Ahl al-Madinah*, ed. Sayyid Mahdi Hasan al-Kilani (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1983), jilid 2.
- Al-Syaibani, Muḥammad bin al-Ḥasan. *Al-Ḥujjah ‘ala Ahl al-Madinah*, Tahqiq oleh Mahdi Ḥasan al-Ghaylani. (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1403 H / 1983 M), jilid 2.
- Al-Syaibani, Muhammad Ibn Hasan, *Kitab al-Hujjah ‘ala Ahli al-Madinah*, (Beirut: Alam al-Kutb, tt.), Jilid II.
- Arfiansyah, Hendry, *Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).
- At-Tahawi, Abu Ja’far Aḥmad bin Muḥammad, *Aḥkam al-Qur’an al-Karim*, tahqiq oleh Saadettin Önal (Istanbul: İSAM, 1998), jilid 2.
- At-Tahawi, Abu Ja’far Aḥmad bin Muḥammad, *Mukhtashar Ikhtilaf al-Ulama’*, tahqiq oleh Abdullah Nazir Aḥmad, (Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1995), jilid 2, h. 115 & 117.
- At-Tahawi, Abu Ja’far Aḥmad bin Muḥammad, *Syarḥ Ma’ani al-Atsar*, tahqiq oleh Muḥammad Zuhri an-Najjar & Muḥammad Sayyid Jad al-Ḥaq, (Beirut: Alam al-Kutub, 1994), jilid 2, h. 270.

- At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, *Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1995), jilid 2.
- At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, *Syarh Ma'ani al-Atsar* (Beirut: Alam al-Kutub, 1994), jilid 2.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad, *as-Sunan*, tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dan lainnya (Mesir: Syarikat Maktabah dan Matba'ati Mustafa el-Babi, 1962–1977), Kitab Haji, bab ke-24.
- Az-Zaylai, Abu Muhammad Utsman bin Ali, *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq* (Bulak: Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313–1315 H), jilid 2.
- Afkarini, Vaizatul. "Larangan Menikah Pada Bulan Suro (Studi Kasus Di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)." Undergraduate, IAIN Kediri, 2024. <https://etheses.iainkediri.ac.id/12373/>.
- Çinar, Fatih. "İslam Fıkıhına Göre İhramlı Halde Evlilik." *Şirnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 11, no. 24 (15 Juni 2020): 186–205. doi:10.35415/sirnakifd.679327.
- DESI MAWATI, 2022012014. "PELAKSANAAN AKAD NIKAH BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM MENURUT MAZHAB HANAFI." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA, 2017. <http://digilib.iainlangsa.ac.id/1287/>.
- Febrianti, Prima. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Ketika Ihram," 2001. <https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2129>.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 125–52. doi:10.21154/muslimheritage.v2i1.1049.
- Hidayat, Mansyur, dan Nasrulloh Nasrulloh. "HUKUM AKAD NIKAH KETIKA IHRAM (Study Komparasi Imam Syafi'i Dengan Imam Abu Hanifah)." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (16 Juni 2017): 1–17. doi:10.52802/wst.v2i1.77.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Mubarak, M. Husni, dan Suyud Arif. "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (11 Juni 2018). doi:10.32507/mizan.v1i2.127.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan perkawinan di antara dua khotbah: tinjauan Hukum Islam atas praktik perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 221–31.
- Nasution, Andri Muda. "ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM PERNIKAHAN ORANG YANG IHRAM." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. <https://repository.uin-suska.ac.id/7384/>.
- Nuronia, Izza, dan Atho'ilah Umar. "Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 1 (15 November 2023): 79–90. doi:10.19109/elsunnah.v4i1.17682.
- Özüdoğru, Bekir. "Bir Olay İki Rivayet: Rasûlullâh (s.a.v.) ile Meymûne'nin (r.a.) İhramlı(sız) Evlenmesi Özelinde İlk Dönem Hadis Rivayeti ve Mezheplere Yansıması." *Eskişehir*

Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9, no. 2 (15 September 2022): 1348–72. doi:10.51702/esoguifd.1138803.

Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. “NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.”

AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45. doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

Zailani, Zailani. “Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (1 Juni 2012): 100–110. doi:10.24014/jush.v18i1.702.